

BUMD – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 18 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK KALSEL

ABSTRAK : - bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kalsel merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan untuk mendukung upaya dari Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kalsel.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008 jo. PP No. 49 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 1998; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Peraturan BI No. 11/1/PB/2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Kepmendagri No. 58 Tahun 1999; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kotabaru No. 30 Tahun 2000; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kalsel, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Penambahan Penyertaan Modal;
4. Tata Cara Penambahan Penyertaan Modal;
5. Pengawasan;
6. Bagi Hasil Keuntungan;
7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 11 September 2013

CATATAN : ---